

P U T U S A N
Nomor : 07-K/PM.I-03/AD/I/2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI HARIANTO
Pangkat / NRP : Sertu / 31940392890572
Jabatan : Ba Kodim 0301/Pekanbaru
Kesatuan : Kodim 0301/Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 12 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pengeran Hidayat Gang Teladan No. 48 Kel.
Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP-03/A-03/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb
selaku Papera Nomor : Kep/51/XI/ 2017 tanggal 24 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03
Padang Nomor : Sdak/111-K/AD/I-03/XII/2017 tanggal 13 Desember
2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang
Nomor : TAP/07-K/PM.I-03/AD/I/2017 tanggal 02 Januari 2018.
tentang Penunjukkan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03
Padang Nomor : TAP/07-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 02 Januari
2018 tentang Hari Sidang

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan dari Oditur Militer di persidangan
menyatakan Terdakwa pada saat persidangan ini telah ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer
pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/111/K/AD/I-
03/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 didakwa telah melakukan
tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)
KUHPM.



- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapi Terdakwa sehingga harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa maka berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa BUDI HARIANTO, Sertu NRP 31940392890572, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-03 Padang guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H, LETNAN KOLONEL CHK NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta MUMAHHAD SALEH, SH, MAYOR CHK NRP. 11010001540671 dan IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H., MAYOR CHK NRP 291008989441170, serta Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535929, serta dihadapan umum dan Terdakwa.



HAKIM KETUA
HENDRY MAULANA, S.H
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11970051900376

HAKIM ANGGOTA-I

MUMAHHAD SALEH, SH
MAYOR CHK NRP. 11010001540671

HAKIM ANGGOTA - II

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)